

Lampiran Surat No : 129/EQ.S/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT. EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LV-LK-006-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor

Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor

Telp. : +62251 7157103, 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

- II. Nama IUI : **PT KENCANA FURNITURE JEPARA**
SK IUI : 15/530/PM/I/2012 tanggal 26 Januari 2012
Jenis Usaha : Industri Furniture
Produk : Furniture dari kayu, meja, kursi, dipan
Kapasitas : 24 container/Tahun
Lokasi : Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl RA Rukmini RT 14/RW 03 Desa Bawu – Kecamatan
Batealit - Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
- III. Waktu Pelaksanaan : 8 – 10 Juli 2013.
- IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT **LULUS** SEHINGGA **PT KENCANA FURNITURE
JEPARA** BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT VLK

Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Juli 2013
PT EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra
Kepala Divisi Inspeksi Teknis & V-Legal

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 068/EQI-KEP.Cert/VII/2013

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PT KENCANA FURNITURE JEPARA
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NO. 15/530/PM/I/2012 TANGGAL 26 JANUARI 2012 DENGAN KAPASITAS
24 CONTAINER/TAHUN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi pada PT KENCANA FURNITURE JEPARA sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 Juli 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 035/EQI-F037 tanggal 17 Juli 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 037/EQI-F039 tanggal 24 Juli 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 070 tanggal 24 Juli 2013 menunjukkan telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, PT KENCANA FURNITURE JEPARA telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK).

Mengingat :

1. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
2. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk.
3. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian-Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen.
4. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 19011:2011 : Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009.

7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 tanggal 14 Desember 2012.
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 481/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
10. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
11. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) tentang Penggunaan Tanda V – Legal.
12. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP PHPL) dan perubahannya.
13. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya.
14. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
15. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI).
16. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

17. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 061/EQI-F065VI/2013, tanggal 10 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK). PADA PT KENCANA FURNITURE JEPARA DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NO. 15/530/PM/I/2012 TANGGAL 26 JANUARI 2012 DENGAN KAPASITAS 24 CONTAINER/TAHUN.

- PERTAMA** : PT KENCANA FURNITURE JEPARA dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK). Nomor 055/EQC-VLK/VII/2013.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 selama PT KENCANA FURNITURE JEPARA (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “perjanjian penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :

- a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
- b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
- c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA;
- d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
- e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.

KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 24 Juli 2013
 PT EQUALITY Indonesia



Ir. Agustri Warsono
 Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT KENCANA FURNITURE JEPARA;
2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.P. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan U.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 055/EOC-VLK/VII/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

PT KENCANA FURNITURE JEPARA

SK IUI	: 15/530/PN/II/2012
TANGGAL	: 26 Januari 2012
JENIS USAHA	: Industri Furniture
PRODUK	: Furniture Dari Kayu, Meja, Kursi, Dipan
LUAS/KAPASITAS	: 24 Containe/Tahun
LOKASI: KABUPATEN/KOTA	: Kabupaten Jepera
ALAMAT PERUSAHAAN	: J. RA. Rukmini RT.14/RW. 08 Desa Sawu Kecamatan Babaliit Kabupaten. Jepera, Provinsi Jawa Tengah Telp : (0291) 4259611; Fax : (0291) 4295812

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Rina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-PP/HH/2012 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 24 JULI 2013

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 JULI 2019

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK		
	a. Nama Lembaga	:	PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-006-IDN
	c. Alamat	:	Jl Sukaraja No 72 Kec Sukaraja Kab Bogor 16710
	d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail	:	0251-7157103 0251-8326950 eq@equalityindonesia.com
	e. Direktur	:	Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	:	P.8/VI-BPPHH/2011, P.68/Menhut-II/2011
	g. Tim Audit	:	1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Kiki Sri Rejeki, S,Hut (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut
(2)	Identitas Auditee		
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	:	PT KENCANA FURNITURE JEPARA
	b. Nomor & Tanggal SK	:	15/530/PM/I/2012 tanggal 26 Januari 2012.
	c. Kapasitas	:	24 Container /Tahun
	d. Nomor & Tanggal SK Perubahan	:	-
	e. Kapasitas	:	-
	f. Alamat kantor	:	Bawu RT 014 RW 003 Bawu, Batealit, Jepara- 59461.
	g. Nomor telepon Nomor Fax E-mail	:	- : :
	h. Pengurus - Komisaris. - Direktur.	:	Tuan Unsi Varulia. : : Nyonya Wasilatur Rohmah.

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 8 Juli 2013 di ruang rapat PT Kencana Furniture Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor PT Kencana Furniture Jepara Desa Bawu Jepara . Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 8 – 10 Juli 2013. Kantor PT Kencana Furniture, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Dan pengrajin	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 10 Juli 2013 di ruang rapat PT Kencana Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT Kencana Furniture atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 24 Juli 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Akta pendirian PT KENCANA FURNITURE JEPARA (Auditee) Nomor : 02, tanggal 18 Januari 2011, yang di keluarkan oleh Notaris Nuning Widyawati, SH. Susunan Pengurus berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :</p> <p>1.Komisaris : Tuan Unsi Varulia</p> <p>2.Direktur : Nyonya Wasilatur Rohmah</p> <p>Susunan Saham terdiri dari :</p> <p>1. Nyonya Wasilatur Rohmah sebanyak 270 lembar saham</p> <p>2. Tuan Unsi Varulia sebanyak 30 lembar saham</p> <p>Akta pendirian ini disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan nomor : AHU-06537.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 09 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, disahkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Dr. Aidir Amin Daud, SH., MH., DFM NIP. 19581120 198810 1 001.</p> <p>Maksud dan tujuan Perseroan tersebut berusaha dalam bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengangkutan.</p>
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>SIUP yang dimiliki oleh auditee berupa SIUP Kecil dengan Nomor : 510/03/PK/IV/2011 tanggal 06 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batealit Pemerintah Kabupaten Jepara. Masa berlaku SIUP sampai dengan tanggal 05 April 2016. Ditandatangani Oleh Camat Batealit a.n Sutarto, SE. MM, NIP. 19580403 198607 1 001.</p>
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Izin HO auditee berupa Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor : 502.6/IG.ITU/116/2011 tanggal 24 Maret 2011 Tentang Izin Gangguan (HO)/ Tempat Usaha PT Kencana Furniture Jepara.</p> <p>Izin HO ini dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2002 tanggal 7 September 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan.</p>

<p>Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki TDP dengan nomor 112613100004 tanggal 6 April 2011, masa berlaku TDP sampai dengan 5 April 2016. Informasi yang terdapat dalam TDP auditee terdiri dari :</p> <p>TDP ini dikeluarkan oleh Kecamatan Batealit Pemerintah Kabupaten Jepara, dan ditandatangani oleh Camat Batealit Kabupaten Jepara, pada tanggal 6 April 2011.</p> <p>Penerbitan TDP ini berdasarkan kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Wajib Daftar Perusahaan</p>
<p>Verifier.e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki NPWP dengan Nomor : 02.773.300.5-516.000 atas nama PT KENCANA FURNITURE JEPARA , alamat Bawu RT 014 RW 003 Bawu, Batealit, Jepara-59461. Terdaftar pada tanggal 14 Maret 2011</p> <p>Terdapat Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-00470/WPJ.10/KP.1303/2011. Atas nama PT KENCANA FURNITURE JEPARA tanggal 14 Maret 2011.</p>
<p>Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tersedia Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara melalui Surat Rekomendasi dari BLH Nomor : 660.1/186 tanggal 6 Mei 2013, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Kencana Furniture Jepara Perihal Rekomendasi UKL-UPL PT Kencana Furniture yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan di Stempel basah.</p> <p>Dalam surat rekomendasi tersebut disebutkan bahwa PT Kencana Furniture Jepara wajib melaporkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam UKL-UPL setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat rekomendasi tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Karena surat rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 6 Mei 2013 maka PT Kencana Furniture Jepara tersebut belum menyusun laporan semesteran tersebut.</p>
<p>Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 15/530/PM/I/2012 tanggal 26 Januari 2012. Dasar penerbitan IUI ini berdasarkan Menteri Perindustrian R.I Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kapasitas Produksi Terpasang : 24 continer.</p> <p>IUI ini ditandatangani oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, ditetapkan di Jepara</p>

		pada tanggal 26 Januari 2012. IUI ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2017.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).	-	Tidak diterapkan di Auditee karena merupakan pemegang izin IUI Sekunder.
Indikator.1.1.2 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	MEMENUHI	Auditee memiliki Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk Mebel dari kayu dengan Nomor : 6397/ETPIK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012. ETPIK ditandatangani oleh Plt. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, pada tanggal 9 Februari 2012. Dokumen ETPIK auditee ini terbit berdasarkan permohonan PT KENCANA FURNITURE JEPARA Nomor 013/KPJ/ETPIK/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang diterima tanggal 7 Februari 2012 perihal permohonan pengakuan sebagai ETPIK, dan memperhatikan rekomendasi dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Jepara Nomor 510/109/II/2012 tanggal 2 Februari 2012, maka berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
Indikator 1.1.3 Pedagang ekspor atau eksportir non produsen yang beranggotakan TDI atau industry rumah rumah tangga/pengrajin, atau bekerjasama dengan IUI.		
Verifier: 1.1.3.a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) non-produsen
Verifier :1.1.3.b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) non-produsen

<p>Kriteria.1.2</p> <p>Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun</p> <p>Indikator 1.2.1</p> <p>Akte pembentukan kelompok</p>	-	
<p>Verifier : 1.2.1.a</p> <p>Dokumen akte pembentukan kelompok</p>	-	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>
<p>Verifier.1.2.1.b</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	-	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>
<p>Kriteria K2.1.</p> <p>Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1.a</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	-	
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	MEMENUHI	<p>Auditee melakukan pembelian bahan baku dari pengepul berupa kayu rakyat dengan disertai Kwitansi pembelian bahan baku, dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU dan masuk ke pengggajian setelah selesai di gesek atau di belah menjadi sawn timber, pengggajian mengirim bahan baku sawn timber tersebut ke Auditee dengan memakai Nota surat jalan berupa nota lanjutan dari pengepul, dari pengggajian tidak mengeluarkan dokumen FAKO karena sampai saat ini pihak pengggajian tidak memiliki FAKO sebagai mana peraturan, selain pengggajian tersebut tidak memiliki FAKO juga susahnya pejabat penerbit FAKO, walaupun ada bayarannya untuk penerbitan dokumen FAKO cukup mahal.tidak seimbang dengan harga bahan baku yang dibeli. Auditee dalam melakukan pembelian tidak melakukan perjanjian kontrak suplai tetapi dilakukan dengan pembelian secara eceran sesuai langganan atau belanja putus.</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat</p>	MEMENUHI	<p>Bahan baku yang dibeli Auditee dari pengepul sekitar jepara dari CV Aura Kartini berupa kayu yang berasal dari hutan rakyat dengan jenis kayu mindi, Gemelina dan bahan baku tersebut tersebut dilengkapi dengan dokumen keterangan angkutan hasil hutan yang sah berupa SKAU, dan bukti serah</p>

keterangan sahnya hasil hutan		terima hanya memakai nota angkutan biasa yang dikeluarkan oleh pengggajian yang menuliskan ukuran bahan baku yang digergaji serta harga /biaya jasa gergaji.
Verifier c. Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku	-	Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya seluruhnya memakai kayu yang berasal dari hutan rakyat yang dibeli kepada pengepul atau pengusaha pengggajian tergantung dimana bahan baku banyak didapat sesuai dengan kebutuhan Auditee, Ketika pembelian selesai dilakukan maka Auditee diberikan copy dokumen Angkutan hasil hutan yang sah, walau terkadang berbeda antara jkayu yang dibeli dengan copy dokumen yang diberikan. Dan untuk proses pengggajian Auditee memberikan kepada pengusaha pengggajian di sekitar jepara, selanjutnya hasil pengggajian dikirim kepada Auditee dengan hanya disertai surat jalan yang mencantumkan jumlah keping atau lembar papan yang diterima, dan tidak mencantumkan volume, tetapi nilai pembayaran tercantum sehingga dengan surat jalan dan bukti pembayaran kayu tersebut dinilai sementara cukup bahwa kayu tersebut tertelusur walau peraturan kelengkapan administrasinya belum terpenuhi. Dan kekurangan dokumen ini tela dijelaskan dalam verifier sebelumnya.
Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud	-	Verifier ini tidak diterapkan karena bahan baku yang diterima Auditee bukan bahan baku bekas.
Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud	-	Verifier ini tidak diterapkan karena bahan baku yang diterima Auditee bukan bahan baku bekas.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota	-	Verifier ini tidak diterapkan karena bahan baku yang diterima Auditee bukan bahan baku bekas.

untuk kayu limbah industri								
Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	-	Dokumen LMHHOK yang telah dibuat oleh Auditee selama 2 (dua) bulan terakhir, telah sesuai dengan bukti laporan penerimaan barang dan hasil produksi dalam kurun waktu yang sama. Untuk perhitungan penerimaan barang selama 2 bulan terakhir adalah = 2185 pcs, sementara hasil produksi = 936 pcs, tetapi bahan baku yang diterima volume belum dihitung, serta produk barang jadi juga belum dihitung volumenya.						
Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)	-	Auditee merupakan Pemegang IUI Sekunder						
Indikator 2.1.1.b. Unit Usaha menerapkan system penuluran kayu								
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Pada dasarnya pencatatan seluruh kegiatan operasional di Auditee telah dilakukan tetapi, keberadaan Tally Sheet yang dimaksud sesuai dengan peraturan belum seluruhnya dipakai untuk pelaksanaan produksi. Biasanya Auditee sebelum memulai suatu pekerjaan barang adalah keluarnya SPK (Surat Perintah Kerja) dan berlanjut kepada proses pembelian bahan bakau, proses produksi, seluruh kegiatan telah dicatat saja belum sepenuhnya menggunakan form tally sheet seperti yang diharapkan sesuai peraturan. Untuk penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dibuat secara sederhana namun tetap dapat menelusur asal usul bahan baku.						
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Setelah pemeriksaan laporan produksi telah sesuai dengan LMHHOK pada kurun waktu 2 (dua) bulan terakhir tercatat produksi sampai bulan Juni 2013 sebesar 2185 pcs = 104 item Sementara pembelian barang dalam kurun waktu yang sama adalah 2000 btg. Dari perhitungan penerimaan dan hasil produksi dapat disimpulkan bahwa rendemen tidak dapat dihitung rendemennya dikarenakan belum dihitung voumen bahan baku dan hasil produksi.						
Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	MEMENUHI	2012 s.d Juni 2013, jika dibandingkan dengan kapasitas produksi terpasang per tahun berdasarkan Izin Usaha Industri (IUI) No. 15/530/PM/I/2012 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="874 1787 1321 2020"> <thead> <tr> <th>Jenis Produksi</th> <th>Kapasitas Izin (pcs/th)</th> <th>Realisasi Produksi (m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture dari kayu,</td> <td>24 Cntner/tahun</td> <td>21 cntener.</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (pcs/th)	Realisasi Produksi (m ³)	Furniture dari kayu,	24 Cntner/tahun	21 cntener.
Jenis Produksi	Kapasitas Izin (pcs/th)	Realisasi Produksi (m ³)						
Furniture dari kayu,	24 Cntner/tahun	21 cntener.						

		meja, Kursi, Dipan				
						Dari data di atas dapat diketahui bahwa realisasi produksi satu tahun terakhir belum melebihi kapasitas terpasang.
Indikator. 2.1.1.c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)	-					
Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-					Auditee selain produksi sendiri produk mebel juga melakukan pembelian putus kontrak dengan memakai Purchase Order dari beberapa pengrajin yang ada disekitar Jepara diantaranya dengan <ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr Ngadiman 2. Sdr Udin tetapi seluruh model serta ukuran auditee yang ditentukan, untuk produk mebel tertentu,
Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain	-					Dari seluruh pengrajin yang mendapat pesanan dari Auditee, seluruhnya menunjukkan legalitas perizinan bagi perorangan untuk izin industri rumah tangga/pengrajin dimana sesuai peraturan dalam Perdirjen No 8 tahun 2012, legalitas perizinan Industri rumah tangga/pengrajin adalah cukup dengan KTP/SIM atau kartu Keluarga
Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerja samakan/ dijasakan	-					Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa proses produksi dan ekspor dengan pihak lain.
Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.	-					Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa proses produksi dan ekspor dengan pihak lain.
Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator. 3.1.1. Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	-					

Verifier .a Dokumen PKAPT Verifier .b. Dokumen Laporan PKAPT	- -	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Indikator 3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	-	
Verifier .a Dokumen yang menunjukan identitas kapal.	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Indikator 3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	-	Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee adalah industri yang menghasilkan produk Furniture , dan tidak termasuk kedalam kategori wajib memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)		
Verifier. a. PEB	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukan 21 (dua puluh satu) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing

		List, Bill of Lading).
Verifier. b. Packing list	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan 21 (dua puluh satu) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Juni 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor
Verifier.c. Invoice	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Mei 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor.
Verifier d. B/L	MEMENUHI	Auditee dapat menunjukkan keseluruhan dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode Juli 2012 sampai dengan Mei 2013 (satu tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List).
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	-	Sampai saat ini Auditee belum menerapkan sistem V-Legal, karena masih dalam tahap verifikasi oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) PT Equality Indonesia.
Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012, tanggal 22 Oktober 2012 pasal 12, hanya 5 (lima) pos tarif/HS code yang diwajibkan verifikasi teknis, sedangkan untuk Auditee dalam 1 Tahun terakhir tidak ada PEB yang produknya harus melalui verifikasi surveyor.
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Produk wooden furniture yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk wooden furniture oleh Auditee adalah kayu Mindi, Mahoni (<i>Sweetenia</i> spp.) yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan		

keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) auditee terdiri dari Prosedur Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Pada Para Pekerja dan Prosedur Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) yang telah disetujui oleh Direktur PT Kencana Furniture Jepara, dan telah ditunjuk juga personil penanggungjawab K3 yaitu sdr Bambang Irawanto sesuai dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Direktur PT Kencana Furniture Jepara.
Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi	MEMENUHI	Untuk penunjang sarana K3 berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) telah tersedia dan ditempatkan di beberapa titik lokasi kerja, namun harus ditambah jumlahnya terutama di lokasi bagian produksi yang sama sekali belum terdapat APAR, sedangkan penempatannya belum steril atau terhalang oleh barang produksi. Untuk Alat Pelindung Diri (APD) setiap pegawai hanya memakai masker untuk melindungi dari debu kayu. Sedangkan Alat P3K hanya tersedia di dalam kantor. Untuk Jalur Evakuasi sudah ada dan ditandai dengan plang jalur evakuasi sepanjang jalurnya.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee dalam menunjang penekanan angka kecelakaan sebagai acuannya telah memiliki rekaman daftar kecelakaan kerja tahun 2012 sd 2013. Selama 1 tahun antara bulan Juni 2012 - Juli 2013 telah terjadi 2 kasus kecelakaan yang bersifat ringan dan telah mendapat perawatan secara tuntas. Dalam catatan kecelakaan kerja memuat tanggal kejadian, nama korban, bagian, Penanggung jawab Bagian, Keterangan yang berisi rincian kecelakaan kerja, rujukan, dan tanggal penanganannya. Laporan catatan kecelakaan ini diupdate setiap ada kejadian kecelakaan.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Untuk serikat pekerja auditee belum memiliki tetapi auditee telah mengeluarkan kebijakan bahwa pegawai diperbolehkan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar peraturan perusahaan, Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur PT Kencana Furniture Jepara dan di stempel basah.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja		

Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP	MEMENUHI	Untuk ketersediaan PP auditee telah memiliki Peraturan Perusahaan yang menjelaskan maksud dan tujuan serta mengatur hak dan kewajiban karyawan yang terdiri dari 8 BAB dan 59 pasal, tetapi peraturan ini belum didaftarkan kepada Instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja sehingga belum mendapat pengesahan. Tetapi terdapat Surat Keterangan dalam proses dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : 560 tanggal 9 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara an Mustofa Kamal, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19581015 199203 1 004 dan di Stempel basah Disosnakertrans Kabupaten Jepara Pemerintah Kabupaten Jepara. Auditee juga telah membuatkan perjanjian kerja dengan setiap pegawai dimana menjelaskan kesepakatan umum, masa kerja, jam kerja, pengupahan dan hal pemutusan hubungan kerja, dokumen perjanjian ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak sebagai tanda sepakat. Tanggal 11 Juli 2013 telah diterima kelengkapan dokumen berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor : Kep.560/110/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kencana Furniture Jl. RA. Rukmini RT 14 RW 03 Bawu Jepara, yang ditetapkan di Jepara tanggal 10 Juli 2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara an. Bupati Jepara dan distempel basah.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Auditee dalam melaksanakan proses produksi tentunya dibantu oleh tenaga kerja, menurut data dari bagian personalia sampai bulan Juni 2013 tercatat sebanyak 58 orang tenaga kerja yang terdiri dari 37 orang Pria dan 21 orang wanita. Dari seluruh data dan informasi tentang tenaga kerja auditee tidak mempekerjakan tenaga di bawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah usia 17 tahun.